

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat modern yang serba kompleks sering memunculkan masalah sosial. Tidak mudah bagi masyarakat modern tersebut untuk melakukan upaya adaptasi . Kesulitan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri menimbulkan berbagai polemik dari kecemasan, kebingungan, dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal yang sifatnya dalam batin diri sendiri yang tertutup. Sebagai akibatnya individu menunjukkan arah perbuatan menyimpang dari aturan dan umum, dengan bertingkah semau diri sendiri demi mendapatkan kepentingan pribadi, dan pada akhirnya akan merugikan orang lain.


Tindakan keriminalitas di dalam masyarakat juga menjadi hal yang tidak pernah lepas dari adanya globalisasi. Media masa seperti elektronik dan cetak menjadi sumber informasi akan hal tersebut. Kita kerap mendapatkan dan memperoleh informasi tentang adanya kejahatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Perilaku menyimpang dapat kita kategorikan sebagai tindakan kriminal atau kejahatan, seperti penyimpangan seksual, penyimpangan dalam bentuk pemakaian dan pengedaran obat terlarang, serta penyimpangan dalam gaya hidup. Salah satu perbuatan yang meyimpang dari norma pergaulan hidup manusia adalah kejahatan (tindak pidana) yang merupakan masalah sosial. Masalah sosial atau penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah

laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Setiap tingkah laku yang dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap asas-asas masyarakat diartikan sebagai perilaku menyimpang. Menurut Lemert, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder (Sadli, 1976:19). Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat temporer atau sementara dan tidak dilakukan berulang kali sehingga masih diterima oleh masyarakat. Seperti mengendarai kendaraan di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan perilaku menyimpang sekunder yaitu melakukan perilaku menyimpang secara khas yang dilakukan terus menerus, sehingga dikenal sebagai individu yang perilakunya selalu menyimpang, seperti mencuri harta orang lain



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2017-2019**



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai statistik kriminal selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Data dari Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018, dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Adapun beberapa jenis ataupun kasus kejahatan yang terjadi pada tahun 2019 meliputi :

1. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) sebanyak 964 kejadian.
2. Kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) sebanyak 5.233 kejadian.
3. Kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan (pencurian menggunakan senjata tajam) sebanyak 7.321 kejadian.
4. Kejahatan terhadap hak/milik tanpa kekerasan (pencurian) sebanyak 80.450 kejadian.
5. Kejahatan terkait narkoba sebanyak 36.478 kejadian.

Menurut Kartono, kejahatan merupakan segala tindakan yang bertentangan dengan hukum norma-norma sosial yang berlaku didalam masyarakat (Kartono, 1992:122). Masyarakat pada umumnya tidak menghendaki adanya tindakan kriminal karena merupakan penyimpangan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nilai dan norma yang seharusnya dijunjung tinggi cenderung dilanggar oleh para pelaku kriminal yang pada akhirnya menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Dengan adanya keresahan dan rasa tidak aman tersebut

memicu pandangan ataupun stigma buruk kepada para mantan narapidana sebagai pelaku kejahatan.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan agar para warga binaan tersebut dapat menjadi manusia seutuhnya terlepas dari kejahatan yang ia lakukan, menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak ada lagi niatan untuk mengulangi tindak pidana kembali, sehingga dapat terintegrasi ke dalam masyarakat, berperan aktif terhadap pembangunan dan menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya agar menimbulkan efek jera bagi mereka yang menjadi narapidana, sekarang tujuan tersebut beralih agar narapidana dibina untuk kemudian dimasyarakatkan atau dapat menjalani hidup kembali di lingkungan masyarakat. Sebutan bagi penjara kemudian diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pada saat itu juga perlakuan terhadap narapidana jauh lebih manusiawi, narapidana tidak lagi dianggap sebagai obyek, melainkan sebagai subyek pembinaan. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, yang mana dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan di dalamnya. Pemasyarakatan dinilai sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana (Terina, 2020:105).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan (Priyatno, 2006:105). Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk memproses atau memperbaiki diri seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim. Sebutan Lembaga Pemasyarakatan merupakan gagasan dari Doktor Sahardjo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan asalan Doktor Suhardjo untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk mempidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang no. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Lembaga Pemasyarakatan secara khusus dapat disebut sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewajiban membina sekelompok masyarakat karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai suatu badan yang benar-benar mampu membina seseorang atau sekelompok orang sehingga dapat lebih baik dari keadaan semula dan menjadi manusia seutuhnya serta tidak mengulangi perbuatan atas kesalahan yang telah dilakukan.

Mantan narapidana seharusnya tidak mengulangi tindak kejahatannya karena sudah mendapatkan pembinaan selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui metode pembinaan dalam sistem permasyarakatan telah tersusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan. Seperti pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan bagi setiap narapidana. Pembinaan itu berupa hak narapidana untuk dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir, dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat dan segera diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan bagian penting dari evaluasi

hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di Lembaga Permasyarakatan.

Namun problematika yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya kita jumpai atau kita dengar tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan yang “kambuhan” atau masih melakukan kejahatan tindak pidana kembali yang disebut dengan residivis. Penjatuhannya kepada pelaku tindak pidananya pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para mantan narapidana, sehingga akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun adakalanya para mantan narapidana bukan merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi inilah yang disebut dengan pengulangan tindak pidana atau residivis.

Secara umum dapat dikatakan bahwa residivisme adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat (Mustofa, 2013:14). Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak. Residivis terjadi ketika mantan narapidana belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat.

Salah satu penyebab rendahnya kesiapan mantan narapidana untuk bersosialisasi kembali adalah pelaksanaan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan yang belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Artyawan (2013), penyelenggaraan program pendidikan keterampilan di Lembaga

Permasyarakatan memberikan kontribusi terhadap kesiapan narapidana kembali ke masyarakat hanya sebesar 44,7%. Salah satu penyebab dari pembinaan yang kurang efektif adalah tidak terintegrasinya proses pembinaan dengan kehidupan bermasyarakat.

Michel Foucault dengan jelas menunjukkan beberapa bentuk kritikan terhadap Lembaga Pemasyarakatan. Kritikan ini diperoleh dari enam jenis observasi yang dilakukan secara bersamaan dan menunjukkan adanya “kegagalan” penjara untuk menjalankan fungsinya selama periode waktu yang berbeda. Kritik tersebut meliputi: “penjara terbukti tidak mampu menurunkan angka tindak kejahatan”, “penjara memungkinkan adanya perkumpulan penjahat”, “keadaan yang mungkin setelah para tahanan keluar adalah residivis”, “secara tidak langsung penjara menciptakan pelaku kejahatan karena membiarkan keluarga tahanan hidup dalam kemiskinan” (Pujileksono, 2017:3).

Matangnya sistem permasyarakatan yang diharap mampu memberikan perubahan nyata pada para pelaku kejahatan nyatanya sangat sulit tercapai, hal ini dibuktikan dari banyaknya narapidana yang kembali lagi terkena hukuman permasyarakatan untuk yang kedua kalinya, karena melakukan tindakan kejahatan setelah ia dibebaskan. Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sri Puguh Budi Utami mengatakan tingkat residivis di Indonesia menyentuh angka sekitar 24.000 orang. Adanya kasus residivi di Indonesia tercermin dari banyaknya berita mengenai terjadinya pengulangan tindak pidana di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya Kota Batam yang merupakan kota



industri yang tidak lepas dengan adanya kasus kriminalitas, yang juga berpotensi dengan tindakan residivis.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Batam sebagai tempat pembinaan untuk pelaku kejahatan di daerah Batam dan sebagai salah satu pihak yang harus berperan aktif untuk memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar memberikan kesadaran atas tindakan yang telah diperbuat dan harus mampu membina narapidana tersebut untuk tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga bisa diterima lagi oleh masyarakat di sekitarnya.

Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya residivis dari Lembaga Pemasyarakatan adalah *overcapacity* atau kapasitas hunian bagi narapidana yang tidak sepadan dengan jumlah narapidana itu sendiri. Sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana yang masuk dan tidak berbanding dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya kondisi seperti ini akan mempengaruhi proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan dengan adanya kapasitas yang berlebih tersebut membuat kondisi Lapas kurang kondusif. Sudah menjadi fakta bahwa banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overcapacity* yang sangat parah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam menjadi salah satunya. Tercatat pada tahun tanggal 25 Maret 2021 jumlah narapidana yang terdapat di Lapas tersebut adalah 1240 sedangkan untuk kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam hanya berjumlah 545.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Residivis Lapas Kelas II A Batam Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Residivis</b>
2019	185
2020	162
2021	179

*Sumber: Data primer Lapas kelas II A Batam Periode April 2021*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 April 2021 kepada salah satu penegak hukum yang bertugas di Lapas Kelas II A Batam mengemukakan bahwa terdapat banyak sekali ditemukan dilingkungan masyarakat aktifitas napi yang mengulangi kembali tindakan pidananya setelah keluar dari penjara dan telah mendapatkan hukumannya. Tercatat pada tahun 2019 angka residivis di Lapas Kelas II A Batam berjumlah 185, pada tahun 2020 menurun dengan jumlah 162, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 bulan April berjumlah 179. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan dan peningkatan residivis yang berbeda pada kurun waktu 3 tahun belakang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah narapidana dari kelipatan residivis di Lapas Kelas II A Batam tahun 2020**

<b>Residivis</b>	<b>Jumlah Narapidana</b>
1 kali	31
2 kali	114
3 kali	13
4 kali	1
6 kali	1
7 kali	1
8 kali	1

*Sumber: Data primer Lapas kelas II A Batam 2020*

Tercatat juga data pada tahun 2020 dari 162 narapidana yang melakukan residivis, terdapat 31 napi yang melakukan satu kali residivis, 114 napi yang

melakukan 2 kali residivis, 12 napi yang melakukan 3 kali residivis, 1 napi yang melakukan 4 kali residivis, 1 napi yang melakukan 6 kali residivis, 1 napi yang melakukan 7 kali residivis, dan 1 napi yang melakukan 8 kali residivis. Kasus terbanyak dari residivis yang terdapat di Lapas kelas II A Batam adalah kasus narkoba dan pencurian.

Tingginya intensitas pengulangan tindakan kejahatan di masyarakat merupakan permasalahan yang penting untuk segera diatasi. Lembaga pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk meminimalisir timbulnya residivis di masyarakat. Semakin kompleksnya permasalahan residivis yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam yang telah penulis jelaskan maka dengan alasan-alasan yang di kemukan di atas penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kasus residivis dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas dapat dipahami bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi penting dalam memberikan pembinaan kepada para narapidana agar dapat mencegah adanya pengulangan kembali tindak pidana. Narapidana yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam upaya penegakan hukum dan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan

tindak pidana lagi. Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan mampu mencegah residivis, nyatanya masih belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut.

Perilaku residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan mengindikasikan bahwa belum tercapainya fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara menyeluruh. Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menjadikan tempat kepada para pelaku kejahatan untuk bisa memperbaiki perilakunya. Lembaga Pemasyarakatan juga diamanahkan dengan tujuan agar melakukan upaya preventif kepada para narapidana agar meyakinkan dirinya untuk tidak mengulangi kejahatannya kembali. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya yakni sebagai tempat para pelaku kejahatan untuk menebus kesalahannya dengan mengoreksi diri serta bertujuan sebagai tempat rehabilitasi dengan memperoleh pembinaan agar narapidana yang bebas mempunyai perencanaan yang baik dalam kehidupan dalam bermasyarakat.

Namun yang kerap kita jumpai adalah maraknya kasus residivis yang tengah beredar, sehingga menjadi pertanyaan terkait fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, apakah telah menjalankan pembinaan kepada narapidana dengan matang atau belum. Matangnya sistem pemasyarakatan yang diharapkan mampu untuk memberikan efek jera dan juga memberikan perubahan nyata kepada pelaku tindak kejahatan masih sulit untuk tercapai. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus narapidana yang terkena hukuman pidana kembali setelah ia dibebaskan namun kembali berulah dengan melakukan tindak kejahatan kembali. Kota Batam sebagai kota industri yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi tidak terlepas dengan banyaknya tindakan kejahatan yang beredar. Adanya kasus

residivis di Batam tercermin dari banyaknya berita maupun laporan mengenai terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas dibutuhkan penjelasan yang ilmiah agar hal tersebut dapat terwujud, maka dari itu dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : **”Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Umum**

Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis.

#### **2. Tujuan Khusus**

- 1) Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Batam.
- 2) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Batam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Kriminalitas.

## 2. Manfaat Praktis

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Juga sebagai acuan dalam menganalisis berbagai macam fenomena masyarakat kedepannya.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 Tindak Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999:122).

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi nonformal (Sutriyanti, 2020:85).

Kriminalitas atau tindakan kriminal merupakan tindakan sosial yang disosiatif. Kriminalitas bukan bawaan sejak lahir, bukan pula warisan biologis. Tindakan kriminal dapat dilakukan secara sadar melalui perencanaan dan ditujukan untuk maksud tertentu. Akan tetapi, ada pula yang dilakukan secara tidak sengaja. Dalam masyarakat modern, tindakan kriminalitas disebabkan adanya ambisi untuk memperoleh kepuasan materil tanpa memperhitungkan

kesesuaian antara keinginan diri dengan kemampuan yang dimilikinya (Maryati, 2002:22)..

Menurut Light, Keller, dan Calhoun tipe kejahatan dibedakan menjadi empat (Maryati, 2006:130), yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)

Kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Meskipun tidak membawa korban, perilaku-perilaku tersebut tetap digolongkan sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat. Contoh: perbuatan berjudi, penyalahgunaan obat bius, mabuk-mabukan.

2. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*)

Pelaku kejahatan merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, penandah barang curian. Kejahatan terorganisasi yang melibatkan hubungan antarnegara disebut kejahatan terorganisasi transnasional.

3. Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*)

Kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contohnya penggelapan uang perusahaan.

4. Kejahatan korporat (*corporate crime*)

Kejahatan yang dilakukan atas organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Dibedakan menjadi empat jenis, antara

lain: kejahatan terhadap konsumen, publik, pemilik perusahaan, dan karyawan.

### **1.5.2 Konsep Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah perencanaan yang sebelumnya telah disusun secara utuh dan terperinci, sehingga penerapannya akan dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Browne dan Wildavsky menjelaskan pengertian pelaksanaan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2002:70).

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan semua rencana atau kebijakan yang sudah dirumuskan dengan dilengkapi kebutuhan-kebutuhannya seperti siapa yang melaksnakannya, dimana pelaksanaannya, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Pelaksanaan adalah suatu proses dalam bentuk kegiatan, dengan berawal dari kebijakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka kebijakan tersebut dirumuskan dalam suatu program dan proyek (Tjokroadmudjoyo, 2014:7).

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan teratur agar tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

### **1.5.3 Konsep Residivis**

Sebutan residivis dikenakan bagi narapidana yang telah beberapa kali dipidana di Lembaga Pemasyarakatan. Residivis biasanya berasal dari narapidana yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan pengguna narkoba.



Residivis dari kalangan pencurian kendaraan bermotor ditempatkan di blok tersendiri. Hal ini dilakukan agar meminimalisir adanya proses belajar sosial tentang teknik kejahatan. Tipe residivis semacam ini tidak tertarik pada kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat, karena baginya kegiatan tersebut tidak banyak bermanfaat pada saat ia bebas nanti (Pujileksono, 2017:131)

Secara umum residivis diartikan sebagai penjahat kambuhan. Seseorang dianggap sebagai residivis apabila melakukan tindak pidana kembali setelah dibebaskan dari penjara. Seseorang disebut sebagai residivis apabila orang tersebut telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang termasuk kedalam tindak pidana yang salah satu atau lebih perbuatannya telah dijatuhi putusan hukuman oleh pengadilan (Prasetyo, 2010:121)


Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis (Prasetyo, 2010:123) :

1. Residivis umum :

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

2. Residivis Khusus

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman.




- 3) Setelah ia menjalani hukuman, kembali melakukan kejahatan.
- 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan atas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

Residivis dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu (Subekti & Tjitrosoedibjo, 2002:94).

Suatu tindakan dapat disebut sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis apabila terdapat poin karakteristik sebagai berikut :

1. Pelaku merupakan individu yang sama
2. Perbuatan dari tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim
3. Pelaku telah melalui masa pidana atau hukuman penjara dalam putusan hakim
4. Terjadinya pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu tertentu.

Residivis merupakan gejala sosial yang timbul dari perilaku kejahatan dari dalam individu dan menjadi suatu kebiasaan dari pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Banyak faktor yang melandasi akan terjadinya residivis. Salah satu faktor penyebab residivis yaitu :



## 1. Stigmatisasi masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat terdapat norma dan aturan yang telah disepakati bersama dan harus dijunjung tinggi di dalamnya. Apa bila terdapat perilaku yang menyalah aturan norma dan aturan yang berlaku maka perilaku tersebut dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Dari perilaku menyimpang tersebut menimbulkan berbagai akibat, ada yang berakibat positif dan ada yang negatif. Akibat positif dari perilaku menyimpang yaitu dapat menimbulkan suatu perubahan dan perkembangan dari berbagai gejala atau aspek sosial, sehingga dapat memicu timbulnya kreativitas manusia dalam menangani persoalan tersebut, dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar. Sedangkan akibat negatif dari adanya perilaku menyimpang yaitu menjurus kepada pelanggaran hukum dan menimbulkan ancaman terhadap ketenangan dan ketentraman lingkungan sekitar, sehingga akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Alhasil dari sini timbulnya berbagai respon dari masyarakat karena merasa terganggu atau terancam akan penyimpangan tersebut.

Stigmatisasi yang dijelaskan disini berupa proses pemberian label atau cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa dari tindakan tersebut menghasilkan pada tindakan menyimpang atau tindakan kejahatan. Pemberian label ini berlaku kepada siapa saja yang telah melakukan pelanggaran hukum yang bersangkutan. Timbulnya stigmatisasi dari masyarakat akan persoalan tersebut akibat adanya ketakutan dari masyarakat terhadap mantan narapidana karena ada kekhawatiran dari masyarakat akan

tindakan mantan narapidana untuk mempengaruhi atau membawa orang lain untuk ikut melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adanya labeling yang diberikan dari masyarakat kepada mantan narapidana menunjukkan bahwa keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat. Secara tidak langsung dari tindakan masyarakat tersebut berdampak pada sikap dan perbuatan mantan narapidana dalam berintegrasi di dalam masyarakat. Terdapat penolakan dan rasa tidak percaya yang diciptakan dari lingkungan sekitar dengan mantan narapidana. Akibatnya mantan narapidana merasa bahwa keberadaannya tidak lagi diterima di lingkungan masyarakat, sehingga lebih cenderung berfikir untuk mengulangi tindakan pelanggaran hukum agar dapat melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhannya.

## 2. Dampak dari prisonisasi

Prisonisasi berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Dimana prisonisasi diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Suharjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara. Asumsi tersebut secara langsung menunjukkan bahwa adanya pengakuan bahwa tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif apabila tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan tersebut telah menyimpang, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemenuhan hak bagi narapidana dalam pembinaan harus terpenuhi, agar pengulangan perbuatan yang melanggar hukum atau residivis dapat dicegah.

Upaya pencegahan adanya residivis yaitu dengan cara menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan representasi dari lingkungan masyarakat pada umumnya. Sistem pemasyarakatan harus bisa mengutamakan pendekatan pembinaan tanpa mengabaikan tingkat pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan secara proporsional (Priyatno, 2013:125). Di dalam lembaga pemasyarakatan pembinaan narapidana mengutamakan nilai humanisme namun tidak terlepas dari fungsinya untuk melepas kebebasan sebagai upaya menghukum warga binaan masyarakat.

#### **1.5.4 Konsep Pembinaan Narapidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah proses belajar berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain yang tengah menjalaninya, untuk membetulkan dan meningkatkan pengetahuan yang baru untuk mencapai tujuan hidup (Mangunhardjana, 1986:12).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dikenal juga dengan sebutan sistem pemasyarakatan. Pada tahun 1964 terdapat perubahan tujuan pembinaan

narapidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang oleh Suhardjo. Karena menurut Suhardjo untuk memperlakukan narapidana perlu landasan sistem pemasyarakatan (Harsono, 1995:1).

Pembinaan narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan berlandaskan Pancasila untuk memperbaiki kualitas warga binaan pemasyarakatan agar mengkoreksi diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga yang bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan, yaitu untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dari pembinaan diharapkan terdapat perubahan yang lebih baik kepada para narapidana, agar dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Mengenai struktur sistem pemasyarakatan, tentang perubahan yang dilakukan berupa pemasyarakatan berorientasi pada pengayoman dan pembinaan. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan ini berlaku untuk segala segi yang ada dalam proses pembinaan pemasyarakatan. Baik untuk pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun mengenai pembinaannya di luar lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di dalamnya terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses

sejak seorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, yaitu Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat “berintegrasi secara sehat”, yaitu pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan tentang pola dan cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan tersebut terbagi menjadi 2 cara yaitu intramural (di dalam Lapas) dan ektramural (di luar Lapas). Salah satu pembinaan ektramural adalah dengan pembebasan bersyarat yaitu proses binaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pembinaan ektramural meliputi :

1. Tahapan awal, Admisi Orientasi (pengenalan); pada tahapan ini warga binaan terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum.
2. Tahapan lanjutan I, Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat); tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dan pada tahapan ini

warga binaan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua cara:

- 1) Warga binaan dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti, dan sebagainya
- 2) Masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya kunjungan dari yayasan, LSM, KKL, dan sebagainya.

Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu  $\frac{1}{3}$  sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa hukuman, dengan tingkat pengamanan sedang. Tahapan lanjutan II, Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat); pada tahapan ini warga binaan diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasa, misalnya memotong rumput, magang kerja, dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu  $\frac{1}{2}$  sampai  $\frac{2}{3}$  masa hukuman dengan tingkat pengawasan rendah.


3. Tahapan akhir, Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat); pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan oleh Bapas setelah Bapas memperoleh persetujuan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu  $\frac{2}{3}$  sampai pada saat lepas.



Disebutkan juga pada Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, yaitu Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat “berintegrasi secara sehat”, yaitu pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 5 UU no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan terkait system pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Pengayoman adalah tindakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kaitan menjaga masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan supaya menjadi warga yang bermanfaat di masyarakat
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan merupakan pemberian pelayanan dan perlakuan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang
3. Pendidikan dan pembimbingan ialah penyelenggaraan yang berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, pendidikan, keterampilan, kerohanian, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah




4. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah perlakuan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai orang yang tersesat tetap harus diperlakukan selayaknya manusia
5. Harus berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu merupakan satu-satunya penderitaan yang dirasakan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kaitan kehilangan kemerdekaannya, sehingga Negara mempunyai peluang penuh untuk memperbaikinya. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh makan, minum, perawatan kesehatan, pakaian, tempat tidur, olahraga, rekreasi, atau latihan keterampilan
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat, tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat. Salah satunya dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama dengan kolega dan keluarga dalam hal program cuti mengunjungi keluarga.

Setelah Suhardjo mengemukakan terkait tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dalam konferensi kepenjaraan di Lembang pada tahun 1964, menjelaskan tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang

menjadi narapidana diperlakukan dengan cara dibina agar menjadi lebih baik lagi dan kemudia dimasyarakatkan kembali. Untuk melaksanakan proses pembinaan, terdapat 10 prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan terhadap narapidana harus berdasarkan pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.



Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak pada penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian berupa positif apabila mantan narapidana telah berhasil menjadi warga masyarakat yang taat pada norma dan hukum. Penilaian dapat bersifat negatif apabila mantan narapidana yang telah dibina di Lembaga Pemasyarakatan kembali mengulangi tindak pidananya atau menjadi seorang residivis.

### **1.5.5 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Lapas adalah suatu tempat yang dahulu dikenal dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim dan harus menjalankan pidana tersebut. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan (Priyatno, 2006:105). Pada Pasal 1 ayat (1) Kepmen RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Lembaga Pemasyarakatan sekarang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sebelumnya ditangani oleh Departemen Kehakiman. Sebutan Lembaga Pemasyarakatan merupakan gagasan dari Doktor Sahardjo pada tahun 1962 yang pada saat itu Suhardjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman . Gagasan tersebut merupakan asalan Doktor Suhardjo untuk merubah rumah penjara menjadikan

tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk mendidik atau membina orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi warga negara yang baik.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan meliputi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ataupun yang memiliki status masih sebagai tahanan yang berarti orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum penjatuhan terkait salah atau tidaknya oleh hakim. Pegawai Negara Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai Petugas Pemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu badan atau organisasi yang mengatur sekelompok orang sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Lembaga Pemasyarakatan secara khusus dapat disebut sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewajiban dalam membina sekelompok masyarakat atas perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dari proses pembinaan dalam lembaga tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi dan menjadi manusia seutuhnya serta tidak mengulangi kembali perbuatan kejahatannya.

Adapun fungsi dari lembaga pemasyarakatan yang termaktub dalam Pasal 3 Kepmen RI. Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi yaitu :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

### 1.5.6 Tinjauan Sosiologi

Secara umum teori yang digunakan sebagai penelitian adalah dengan menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons dan perspektif teori mengenai insitusi total menurut Erving Goffman yang memandang Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi total. Perspektif teori ini menurut Parsons berkaitan mengenai tujuan untuk mewujudkan keutuhan suatu struktur sosial masyarakat. Menurut teori ini, struktur sosial dan pranata sosial berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Maka dapat dikatakan bahwa teori sturktural fungsional menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Teori dari Erving Goffman ini memandang masyarakat yang terdapat dalam suatu lembaga sosial yang seimbang. Diperkuat juga dengan pandangan teori tentang institusi total, yang mana Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan sebagai institusi total (*total institution*) tersebut. Erving Goffman berspekulasi mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu institusi total. Adanya keterkaitan tentang institusi total pertama kalinya diperkenalkan Erving Goffman melalui karyanya yang berjudul *Asylums: Essay on the Social Institution*

*of Mental Patients and Other Inmates*. Buku tersebut menjelaskan mengenai beberapa makalah tentang orang-orang yang ditempatkan di institusi total. Artinya adalah tempat yang menjadi pemisah dari penghuninya dengan dunia luar yang terdapat pembatas diantaranya. Institusi total yang termasuk disini adalah Lembaga Pemasyarakatan, asrama, maupun rumah sakit jiwa. Tempat tersebut diibaratkan sebagai *asylum* (suaka).

Menurut institusi total ialah institusi yang memiliki karakter yang dicitrakan oleh sebagian kehidupan atau keseluruhan kehidupan individu yang berhubungan dengan institusi tersebut. Individu yang dipandang sebagai subordinat akan bergantung dengan organisasi dan orang yang memiliki wewenang di atasnya. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan juga Petugas Pemasyarakatan merupakan individu yang ada pada situasi yang sama, menjalani aktivitas yang sama dan diatur secara absah. Goffman berpendapat dalam situasi ini pengaturan kehidupan yang dirancang menggantikan citra diri yang sebelumnya dengan yang baru, yang lebih diterima institusi hal ini disebut institusionalisasi.

Institusi sosial, dalam organisasi seperti ini terdapat regulasi terkait administratif atau nilai-nilai yang mengatur jalannya kegiatan yang membuat anggotanya tidak dapat lari akan hal tersebut. Menurut Goffman ciri-ciri institusi sosial meliputi terdapat kendali melalui kekuasaan dan terdapat hirarki yang jelas seperti Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan atau tahapan yang berlangsung dalam institusi total adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam tahapan resosialisasi, individu akan diberi sebuah identitas baru, sedangkan tahapan

desosialisasi individu akan mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Menurut Goffman institusi sosial adalah tempat sosialisasi setiap individu yang sebelumnya tidak mengetahui mengenai diri dan lingkungannya menjadi paham (Pujileksono, 2017:73).

Menurut Parsons terkait teori struktural fungsional, kelakuan individu bukan suatu tindakan biologis, namun sebagai suatu tindakan yang bermakna, yang berarti bahwa kelakuan individu tersebut senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu, atau tindakan yang terstruktur. Menandakan bahwa kelakuan individu diposisikan dalam kerangka system yang terbagi menjadi sub sistem-sub sistem seperti sosial, budaya, kepribadian, dan organisme tingkah laku. Tindakan individu tersebut dilandasi dengan hukum sebagai acuan dalam proses interaksi dengan sesama anggota masyarakatnya. Berjalannya proses-proses dalam sistem tersebut menyebabkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Karena system berusaha untuk menjaga strukturnya, sehingga tidak setiap proses akan selalu menimbulkan perubahan (Rivai, 2012:59).

Teori struktural fungsional Talcott Parsons tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons mengupamakan perubahan sosial pada masyarakat sama halnya dengan pertumbuhan makhluk hidup (Susilo, 2008:107). Bagian utama pemikiran Parsons adalah proses diferensiasi. Parsons beranggapan bahwa seriap masyarakat terdiri dari seperangkat sub sistem berdasarkan struktur ataupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, pada dasarnya masyarakat tersebut akan berkembang dengan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah dalam hidup.



Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk ke dalam bagian yang memiliki pandangan optimis sebuah proses perubahan. Hipotesis dasar teori struktural fungsional yaitu masyarakat menjadi satu kesatuan atas dasar kesepakatan anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu dan mampu mengatasi perbedaan, sehingga masyarakat dipandang sebagai sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam keseimbangan. Oleh karena itu, masyarakat merupakan kumpulan sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan (Saebani, 2016:114).

Terdapat empat fungsi bagi semua sistem tindakan dalam teori struktural fungsional. Fungsi adalah kumpulan dari hal-hal yang diusulkan untuk direalisasikan pada kebutuhan tertentu. Sederhananya, struktural fungsional adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat yang dilandasi pada model sistem organik dalam ilmu biologi, artinya fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan terkait satu sama lain. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Oleh karena itu, dari perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan fungsional yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan.

Parsons yakin bahwa terdapat empat imperatif fungsional atau fungsi penting yang dibutuhkan bagi semua sistem. Parsons menggaungkan AGIL yang menjadi sebuah fungsi, yaitu kumpulan-kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan sistem. Empat fungsi penting yang diperlukan sistem tersebut meliputi (A) *adaptation*, (G) *goal attainment*, (I) *integration*, dan

(L) *latency* Suatu sistem yang dilaksanakan dimasyarakat dapat berjalan dengan asumsi keempat fungsi tersebut terpenuhi (Ritzer, 2012:409).

1. *Adaptation* atau adaptasi, di mana sistem ini perlu menyiasati kebutuhan mendesak yang bersifat kondisional eksternal. Sehingga sistem ini harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya yang ada atau dengan artian lain harus bisa untuk bertahan ketika situasi di lingkungan luar mengalami perubahan atau situasi yang tidak mendukung sesuai dengan keadannya.
2. *Goal attainment* atau pencapaian tujuan, sistem harus bisa menetapkan tujuannya dan masyarakat secara kolektif berusaha untuk meraih tujuan tersebut agar dapat direalisasikan. Setiap sistem pun harus memiliki arah dan tujuan yang jelas agar tercapainya suatu tujuan.
3. *Integration* atau integrasi, sistem yang mana masyarakat harus mengatur kaitan antara bagian yang menjadi komponen-komponen tersebut agar dapat berfungsi dengan maksimal. Sistem juga wajib memberikan regulasi dalam berhubungan dalam upaya membangun interelasi antara anggotanya di dalam sistem.
4. *Latency* atau pemeliharaan pola, pola yang sebelumnya sudah terbentuk maka masyarakat wajib agar bisa mempertahankan, memperbaiki dan memperbaharui baik motivasi individu maupun pola-pola budaya yang membentuk dan menjaga motivasi itu agar tetap seimbang

Teori struktural fungsional menjelaskan mengenai suatu sistem yang mana sistem itu saling berhubungan. Sistem yang dimaksud dengan kata lain merupakan

kaitan yang sangat berhubungan antara Lembaga Pemasarakatan dengan Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan, mengayomi, dan memperbaiki kepribadian para Warga Binaan Pemasarakatan dengan tahapan adaptasi terlebih dahulu ketika Warga Binaan Pemasarakatan hendak menjalankan masa pidananya dengan melalui tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Adaptasi tersebut dibutuhkan supaya Warga Binaan Pemasarakatan dan Petugas Pemasarakatan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan terbiasa dalam pelaksanaan pembinaan. Terdapat juga regulasi-regulasi yang mengatur dan kegiatan pembinaan yang menjadi keharusan oleh Warga Binaan Pemasarakatan agar melaksanakannya, yang mana terdapat pengawasan secara langsung dari Petugas Pemasarakatan. Pembinaan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasarakatan tentunya memiliki *goal* atau tujuan, yaitu agar Warga Binaan Pemasarakatan mengalami efek jera dan sadar akan perbuatan sebelumnya merupakan perbuatan yang salah. Terlebih lagi pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam memiliki beragam program pembinaan dengan tujuan yang berbeda-beda sehingga diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih berkualitas dalam diri Warga Binaan Pemasarakatan. Selama pelaksanaan pembinaan berlangsung di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam juga terdapat integrasi antara Petugas Pemasarakatan dengan Warga Binaan Pemasarakatan, yang mana dari petugas sendiri berbaur dengan Warga Binaan Pemasarakatan sehingga tidak merasa terasingkan. Terlihat juga dari Warga Binaan Pemasarakatan yang saling

menghargai dan membutuhkan motivasi dari Petugas Pemasarakatan agar selalu semangat dalam menjalani kegiatan pembinaan. integrasi juga terjadi dalam pelaksanaan pembinaan yang tidak membedakan antara narapidana residivis dengan narapidana umum. Adapun tentang *latency* atau pemeliharaan pola agar pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasarakatan berjalan dengan kondusif dan optimal. Dengan demikian fungsi Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga yang menampung orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas agar dapat memperbaiki kepribadiannya mampu tercapai dan sistem yang berjalan semakin maju.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam yang merupakan salah satu instansi tentunya memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberikan pembelajaran agar menimbulkan kesadaran bagi para Warga Binaan Pemasarakatan agar tidak mengulangi tindakan kriminalnya kembali. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam menjadi penentu untuk menghasilkan manusia yang mampu memiliki pemahaman nilai-nilai, norma dan juga aturan yang ada. Keberhasilan Lembaga Pemasarakatan agar mampu mencegah para narapidana untuk mengulangi tindakan kejahatannya kembali akan tercapai apabila narapidana mampu menerima pembinaan dengan baik dan menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari, baik selama menjalani masa pidananya maupun ketika sudah di bebaskan. Teori struktural fungsional dari Talcott Parsons akan digunakan sebagai pendekatan untuk membantu menjawab rumusan masalah penelitian ini.

### 1.5.6 Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran terdapat hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan fenomena residivis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Utari Animi (2019)** yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Terhadap Residivis (Studi Kasus Residivis di Nagari Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat)**”. Pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana pandangan masyarakat menilai kehadiran narapidana residivis dilingkungan mereka tinggal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dua pandangan masyarakat terhadap residivis yaitu, pandangan positif dilihat dari simpati masyarakat terhadap keluarga residivis, sedangkan pandangan negatif ditandai dengan ketidaksetujuan masyarakat terhadap residivis dilingkungan masyarakat. Terdapat berbagai tanggapan luar dari masyarakat yang menganggap residivis suatu kejahatan yang dapat membahayakan lingkungan mereka, hal ini terlihat dari berbagai pandangan masyarakat terhadap residivis. Dalam pembahasan ini keluarga juga berperan penting dalam perkembangan residivis dan perhatian yang perlu dalam menanggapi residivis. Baik dalam pergaulan masyarakat dilingkungan tempat residivis tinggal maupun diluar masyarakat.

Penelitian lainnya yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh **Firman Arief Permana (2019)** yang berjudul “**Faktor Penyebab Mantan Narapidana Menjadi Residivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Kelas II B Kabupaten Garut)**”. Penelitian ini membahas mengenai apa saja yang menjadi sebab atau faktor mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana hingga menjadi residivis. Dalam penelitian ini juga mencari tau bagaimana

pola adaptasi para narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa yang melatar belakangi seseorang tersebut menjadi residivis adalah faktor ekonomi yang tidak berkecukupan, faktor keluarga yang acuh terhadap kondisi mantan narapidana, faktor lingkungan pergaulan dengan kelompok yang tidak mengarahkan ke arah perbaikan diri, dan faktor pengaruh kondisi lingkungan masyarakat.

Dari beberapa penelitian diatas, yang menjadi pembeda dengan rencana penelitian ini adalah fokus penelitian yang dilakukan berupa fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membantu proses integrasi residivis. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana Lembaga Pemasyarakatan menjalankan tugasnya untuk mengintegrasikan mantan narapidana ke dalam masyarakat agar terhindar dari perilaku residivis di Kota Batam.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini ada pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2018:213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada

makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Menurut Afrizal (2014:13) pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Menurut Afrizal (2014:17) alasan dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena memang diperlukan kata-kata dan perbuatan manusia dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan peranan Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana residivis untuk menghadapi proses integrasi ke masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis fenomena dan realitas sosial yang ada pada Lembaga Pemasarakatan terutama pada fenomena residivis yang diteliti secara langsung mengenai peran Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan integrasi kepada narapidana ke dalam masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang berupaya untuk menjelaskan serta menggambarkan dengan rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan

secara rinci mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan residivis untuk menghadapi proses integrasi ke masyarakat.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dari penelitian, informan sangat dibutuhkan dalam penelusuran dan proses penelitian karena sumber data-data yang dibutuhkan ada pada informan. Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti (Rukin, 2019:75). Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, suatu kejadian kepada pewawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti (Afrizal, 2014:139).

Ada dua kategori informan menurut Afrizal (2014:139), diantaranya :

1. Informan pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan ini dapat kita kategorikan sebagai orang yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku dari kejadian yang hendak kita teliti. Mereka disebut sebagai saksi dari suatu kejadian atau disebut sebagai pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah narapidana residivis atau narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam lebih dari satu kali.
2. Informan pelaku, yaitu informan yang memberikan informasi keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah



subyek dari penelitian. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasyarakatan yang bertugas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan mencari informan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Menurut Afrizal (2014:140) kegunaan teknik ini sebagai mekanisme disengaja yang berarti sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang nantinya dijadikan sumber informasi. Selain itu dengan menggunakan mekanisme *purposive sampling*, maka penulis dapat memedomani pencarian informan penelitian berdasarkan kriteria pencarian yang telah ditemukan. Hal tersebut bertujuan kualitas data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini validitas data (data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan atau menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui), dan adapun maksud dari kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan berguna untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang dikemukakan menjadi tidak bias.

Agar tercapainya pengambilan sampel pada informan, kriteria informan yang akan diambil adalah:

1. Informan Pengamat :
  - 1) Narapidana aktif dengan kategori residivis berjumlah 4 narapidana
  - 2) Telah menjalani masa hukuman minimal 3 tahun
  - 3) Narapidana berjenis kelamin laki-laki

4) Jenis kejahatan yang dilakukan berupa pencurian dan narkoba

2. Informan Pelaku :

- 1) Petugas Pemasarakatan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berjumlah 5 orang.
- 2) Petugas Pemasarakatan berjenis kelamin laki-laki.

Berikut merupakan informan penelitian yang peneliti pilih sebagai sumber utama untuk memperoleh data sebagai kebutuhan jawaban terkait rumusan masalah yang peneliti buat. Jumlah informan penelitian ini adalah 9 orang yang sudah peneliti buat sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Usia	Kriteria	Kategori Informan
1	Jimmy Silaban	37	Petugas Pembinaan Kepribadian	Informan Pelaku
2	Heni	34	Petugas Pembinaan Kepribadian	Informan Pelaku
3	Sesetiaria	49	Petugas Pembinaan Kepribadian	Informan Pelaku
4	Jaya Bayu	32	Petugas Pembinaan Kepribadian	Informan Pelaku
5	Purwanto Silalahi	51	Petugas Pembinaan Kepribadian	Informan Pelaku
6	Eka Sahata Manurung	48	Narapidana Residivis 1 kali	Informan Pengamat
7	Franky Siregar	38	Narapidana Residivis 1 kali	Informan Pengamat
8	Indra Darmawan	45	Narapidana Residivis 2 kali	Informan Pengamat
9	Sugianto Bin Sutrisno	46	Narapidana Residivis 1 kali	Informan Pengamat

*Sumber : Data Primer*

### 1.6.3 Data Yang Akan Diambil

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2016:17). Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2004:112), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lainnya.

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono, 2017:104) yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan teknik observasi (Moleong, 2004:155). Data dari subyek penelitian diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan dengan informan yang dipilih dan memiliki kemampuan yang dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang benar. sumber data primer dalam penelitian ini adalah Petugas Pemasarakatan, dan narapidana residivis di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kota Batam. Data yang diperoleh yaitu informasi-informasi mengenai bagaimana perencanaan hingga proses pembinaan yang berlangsung terutama terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, dan *website* (Moleong, 2004:159). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari media cetak dan elektronik serta juga dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun jurnal serta hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya yang tentu mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan dalam penelitian untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan menyusun informasi terkait penelitian. Peneliti akan mencari data-data tersebut dari informan atau partisipan yang terlibat dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif akan terpenuhi apabila informasi yang diberikan oleh partisipan sudah jenuh atau informasi yang disebutkan oleh partisipan penelitian adalah sama dan terus berulang (Baxter & Jack, 2008:554). Oleh karena itu peneliti perlu menentukan partisipan yang benar-benar terkait dengan penelitian juga dapat memberikan informasi yang akurat terkait penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara berikut :

#### 1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh

Moleong, adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Moleong, 2004:135).

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pada saat wawancara diajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah peneliti persiapkan yang disebut sebagai pedoman wawancara dan pertanyaan tersebut berbentuk pertanyaan terbuka. Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014:21).

Wawancara mendalam peneliti lakukan terhadap keseluruhan informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat. Dalam wawancara peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk bercerita tentang apapun yang diketahui mengenai fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam membantu proses integrasi residivis ke dalam masyarakat dan peneliti mencari relasi yang bisa mempertemukan peneliti dengan informan. Alat penelitian yang digunakan untuk melakukan wawancara mendalam berupa alat rekam, buku dan alat tulis, dan pedoman wawancara.

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan proses wawancara dengan petugas Lembaga Pemasarakatan yang bertugas dalam bidang pembinaan narapidana dan narapidana aktif dengan kategori residivis atau narapidana yang

masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan lebih dari satu kali. Dengan lokasi wawancara yaitu di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam.

Proses penetapan informan penelitian dimulai semenjak Maret 2021 dengan mendatangi langsung ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam dengan menyerahkan surat pemberian izin penelitian dari Kemenkum HAM Kepulauan Riau yang sebelumnya sudah peneliti serahkan surat izin penelitian dari fakultas untuk melakukan penelitian guna untuk melakukan wawancara dan memperoleh data di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam. Setelah surat pemberian izin penelitian sudah diserahkan ke Lembaga Pemasarakatan maka peneliti diminta untuk menunggu konfirmasi lanjutan hingga surat tersebut sudah disetujui oleh Kepala Lapas (KaLapas) setempat.

Pada tanggal 5 April 2021 peneliti sudah memperoleh izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam, sehingga peneliti kembali mendatangi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. Pada kunjungan awal tersebut peneliti menjalin komunikasi dengan Kepala Bidang bagian Binadik untuk membuat janji wawancara dengan beberapa informan yang sudah peneliti sebutkan kriterianya dan tanggal untuk diadakannya wawancara. Wawancara pertama kali dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021. Informan yang peneliti wawancarai merupakan informan pelaku yang berjumlah 5 Petugas Pemasarakatan bagian pembinaan dan informan pengamat yang berjumlah 4 Warga Binaan Pemasarakatan yang tercatat sebagai residivis. Pada saat wawancara dimulai peneliti mengawali memperkenalkan diri peneliti terlebih

dahulu lalu dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai identitas diri informan, seperti nama, usia, dan alamat tempat tinggal. Setelah itu peneliti mulai masuk kepada topik pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan yaitu terkait fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan residivis.

Kendala terbesar yang peneliti hadapi ketika proses penelitian ini adalah situasi Covid-19 yang menyebabkan peneliti kesulitan memperoleh informan dikarenakan tidak semua informan bersedia untuk dilakukan wawancara secara langsung dengan orang luar Lapas, oleh sebab itu peneliti pun harus bekerja sama dengan Kepala Binadik untuk memintanya mencarikan informan yang sesuai dengan kriteria peneliti. Terlebih lagi peneliti tidak bisa berlama-lama berkunjung di dalam Lapas, dikarenakan jadwal pembinaan pun lebih dikurangi untuk durasinya dikarenakan situasi Covid-19 untuk pencegahan terjadinya penularan ataupun kontak dengan pihak luar Lapas.

Kendala lain yang peneliti alami selama proses penelitian adalah dalam menentukan informan pengamat yaitu dari Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. Tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang sebelumnya sudah dimintai untuk dilakukan wawancara untuk bersedia. Dikarenakan keterbatasan wawasan ataupun pengetahuan mereka untuk dilakukan wawancara dikarenakan latar belakang mereka yang beragam.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan pengamatan dengan

menggunakan panca indra. Dengan melakukan observasi kita dapat melihat, merasakan dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, budaya dan lain sebagainya. Pengamat memungkinkan mengamati untuk melihat dunia sebenarnya dilihat oleh subjek penelitian. (Moleong, 2017:175) pengamatan menggunakan peneliti merasakan apa yang dirasakan, dihayati oleh subjek dan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak subjek maupun pihaknya.

Observasi penelitian dilakukan peneliti terjun langsung kelapangan mengamati dan melihat setiap aktivitas yang dilakukan oleh informan penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan kepada subjek penelitian yaitu Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan dan narapidana residivis di dalam Lembaga Pemasarakatan kelas II A Batam. Dilakukan pula observasi kepada lingkungan Lembaga Pemasarakatan atau tempat narapidana menjalani pembinaan. Adapun observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati setiap kegiatan pembinaan yang diberikan dari petugas pemasarakatan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Alat pengumpulan data berupa alat tulis untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan di lokasi penelitian dan alat untuk pengambilan dokumentasi berupa foto melalui *handphone*.

Peneliti melaksanakan observasi awal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam pada tanggal 5 April 2021. Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh data untuk identifikasi masalah berdasarkan pada fokus penelitian. Sebelum melaksanakan observasi peneliti terlebih dahulu meminta izin untuk



melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam dalam rangka untuk melaksanakan penelitian dan juga observasi secara berkala. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dari tanggal 12 April 2021 hingga 7 Mei 2021 menghasilkan temuan mengenai pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam setiap harinya berjalan sesuai dengan jadwalnya. Namun tetap ada beberapa Warga Binaan Pemasarakatan yang tidak mengikuti salah satu pembinaan yang berlangsung dikarenakan alasan mengenai keterangan dirinya yang tengah tidak sehat kondisi badannya.

Pada saat peneliti melakukan observasi yang mana bertepatan dengan hari puasa lebaran, maka program pembinaan lebih diperbanyak kepada kegiatan kerohanian bagi yang beragama islam, dan lebih mengurangi jam kegiatan pembinaan terutama yang berorientasi kepada pembinaan fisik, seperti olahraga. Pembinaan awal diawali dengan kegiatan senam pagi dan apel pagi yang diberikan arahan langsung oleh Petugas Pemasarakatan bagian Binadik. Setelah itu dilanjutkan dengan agenda sholat dhuha dan diadakan juga beberapa rangkaian lomba dalam nuansa menyambut lebaran seperti lomba adzan. Kegiatan sholat berjama'ah juga tidak luput untuk selalu dihadiri oleh Warga Binaan Pemasarakatan itu sendiri, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an disertai dengan hafalan surah-surah pendek.

Proses pembinaan tidak dihadiri secara langsung oleh keseluruhan Warga Binaan Pemasarakatan, melainkan sudah diatur sesuai dengan jadwal dan perminatan pembinaan yang telah ditentukan secara bergantian. Dikarenakan fasilitas dan kapasitas yang terbatas sehingga tidak memungkinkan bagi semua

Warga Binaan Pemasarakatan hadir di dalamnya. Pembagian pembinaan itu sendiri diatur seperti sebagian mengikuti pembinaan kepribadian terlebih dahulu dan sebagian mengikuti pembinaan kemandirian, dan juga diatur jadwalnya sesuai dengan blok sel Warga Binaan Pemasarakatan itu tinggal.

Selama proses pembinaan berlangsung Warga Binaan Pemasarakatan mengikuti pembinaan dengan baik, dan arahan atau pembelajaran dari Petugas Pemasarakatan yang memperikan materi dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh Warga Binaan Pemasarakatan. Warga Binaan Pemasarakatan juga menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam seperti perpustakaan, siaran radio, dan fasilitas-fasilitas olahraga yang ada.

Peneliti juga melakukan observasi pada program pembinaan kemandirian seperti kegiatan menjahit. *handcraft*, *car wash*, dan juga berkebun. Peneliti mengamati dari bagaimana proses pengerjaannya dari program pembinaan kemandirian yang ada. Selama observasi berlangsung juga tidak sedikit dari Warga Binaan Pemasarakatan yang menikmati dan menghadiri dalam setiap rangkaian kegiatan pembinaan, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mengisi hari-harinya untuk lebih produktif ketimbang berdiam diri di dalam sel masing-masing.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh peneliti adalah unit analisis data. Unit analisis dapat menentukan siapa, apa atau tentang apa sebuah penelitian terfokus. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat dan lembaga.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Batam.

### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data, agar data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami (Moleong, 2004:103). Data yang didapat di lapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan, setiap data yang terkumpul dicatat kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh interpretasi data, artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan peneliti selama di lapangan.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah cara analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi tahapan analisis data menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Tahap kodifikasi data merupakan tahap perkodingan terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap penyajian data yaitu sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada penyajian data dapat menggunakan matrik atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian.
3. Menarik kesimpulan adalah suatu tahapan lanjutan dimana pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari temuannya di lapangan. Ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014:180).

#### **1.6.7 Definisi Konsep**

##### **1. Kriminalitas**

Segala perbuatan atau tindakan dari individu ataupun kelompok yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat.

##### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah perencanaan yang sebelumnya telah disusun secara utuh dan terperinci, sehingga penerapannya akan dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap siap.

##### **3. Pembinaan**

Pembinaan adalah proses belajar berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain yang tengah menjalaninya, untuk

membetulkan dan meningkatkan pengetahuan yang baru untuk mencapai tujuan hidup (Mangunhardjana, 1986:12).

#### **4. Residivis**

Residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

#### **5. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan (Priyatno, 2006:105)

##### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi peneliti dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Batam. Adapun alasannya karena lokasi tersebut merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan kapasitas penampungan warga binaan yang cukup besar yang berada di Batam dan memiliki catatan residivis yang cukup tinggi

##### **1.6.9 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman peneliti agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan tercapainya tujuan dari penelitian ini. Jadwal penelitian dilaksanakan selama 7 bulan yang terbagi kedalam beberapa kegiatan. Untuk detail kegiatan peneliti membuat rincian tahap penelitian sesuai dengan table berikut:

**Tabel 1.5**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2021						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Membuat Pedoman Wawancara							
2	Penelitian Lapangan							
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							
4	Ujian Skripsi							

